



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indah Fitri Anggreani Siregar;**
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Resort Mandailing

Natal Desa Mompang

Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing
Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDAH FITRI AGREANI SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDAH FITRI AGREANI SIREGAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa INDAH FITRI AGREANI SIREGAR pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Asrama Polisi Resort Mandailing Natal Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan di dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Asrama Polisi Resort Mandailing Natal Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepat di rumah saksi SITI ALI IMRAN dimana pada saat itu terdakwa INDAH FITRI AGREANI SIREGAR memasak kue bawang, kemudian terdakwa melatakan handphone milik terdakwa di sebuah jendela yang ada di rumah tersebut dan selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa melihat handphone milik terdakwa sudah tidak ada diatas jendela tersebut lalu terdakwa mencari handphone miliknya namun tidak di temukan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, saksi RINA ASTUTI melakukan komunikasi via chat whats aap dengan saksi SURYANI, dalam chat tersebut saksi RINA ASTUTI menyampaikan bahwa saksi SURYANI dituduh oleh terdakwa yang mengambil handphone milik terdakwa yang hilang, lalu saksi RINA ASTUTI berusaha berkomunikasi dengan cara menelepon namun tidak diangkat oleh saksi SURYANI, namun tidak berapa lama kemudian saksi SURYANI menelepon kembali saksi RINA ASTUTI dan saksi SURYANI mengatakan " , apa itu rin?", kemudian saksi RINA ASTUTI mengatakan". Kak,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN MdI



rupanya kakaka yang dituduh mencuri handphone itu”, kemudian saksi SURYANI menjawab”, ah mas iya rin”, lalu saksi saksi RINA ASTUTI menjawab”, iya kak, kakak yang dituduhnya, bukan sama aku aja di bilang kak, sama RINA GIRSANG, juga sama BELLA. Selanjutnya saksi SUTYANI mengatakan”, lh, kok bisa kakak yang dituduh ya”, kemudian saksi RINA ASTUTI menjawab”, gak tau lah aku kak, kok bisa kakak yang dituduhnya”, kemudian pembicaraan berakhir dan telepon di matikan. Bahwa terdakwa menuduh saksi SURYANI mengambil handphone miliknya di sampaikan terdakwa kepada beberapa orang ditempat umum yaitu pada tanggal yang sudah tidak di ingat bulan mei 2019, saat itu saksi RINA ASTUTI, sedang menjemur dan terdakwa INDAH FIRTI ANGREANI SIREGAR sedang memanaskan mobil kemudian terdakwa berkata kepada saksi RINA ASTUTI”/ eh kak, rupanya handphone ku yang hilang itu kak sur yang ngambil, lalu saksi RINA ASTUTI berkata”, ah, masa iya kak, kakak itu yang ngambil”. Selanjutnya terdakwa menceritakan bahwa saksi SURYANI yang mengambil handphone milik terdakwa kepada saksi RINA YANTI SARAGIH dan saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan juni 2019, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Asrama Polres Mandailing Natal, dimana pada saat itu saksi RINA YANTI SARAGIH dan saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA sedang duduk-duduk, kemudian datang terdakwa dan bergabung duduk-duduk tidak lama kemudian terdakwa berkata”, eh, sudah tau kalian siapa yang mencuri handphone ku?”, lalu saksi RINA YANTI GIRSANG dan saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA berkata”, siapa rupanya kak, nanti menuduh-nuduh aja kerja kakak. Selanjutnya terdakwa berkata”, est, nanti kalian bilang sama orang”, lalu saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA berkata”, bilang la kak, kakak ini suka kali menggantung-gantung cerita, nggak kami bilang pun sama orang”, dan terdakwa berkata kembali”, tidak nyangka sih sebenarnya dia yang nyuri”. Selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa mandailing bahwa yang mencuri handphone milik terdakwa adalah saksi SURYANI, adapun akibat dari perbuatan terdakwa mengatakan atau menuduh saksi SURYANI ada mengambil handphone milik terdakwa kepada saksi RINA ASTUTI, saksi RUNA YATI SIREGAR, saksi ISA HAIRANI, saksi DESI CHRISTINA GINTING dan saksi HAMZAH RITONGA menyebabkan saksi SURYANI merasa keberatan dan malu, sehingga saksi SURYANI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Mandailing Natal untuk di proses sesuai dengan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 311 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa INDAH FITRI AGREANI SIREGAR pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Asrama Polisi Resort Mandailing Natal Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Asrama Polisi Resort Mandailing Natal Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepat di rumah saksi SITI ALI IMRAN dimana pada saat itu terdakwa INDAH FITRI AGREANI SIREGAR memasak kue bawang, kemudian terdakwa melatakan handphone milik terdakwa di sebuah jendela yang ada di rumah tersebut dan selang 2 (dua) jam kemudian terdakwa melihat handphone milik terdakwa sudah tidak ada di atas jendela tersebut lalu terdakwa mencari handphone miliknya namun tidak di temukan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, saksi RINA ASTUTI melakukan komunikasi via chat whats aap dengan saksi SURYANI, dalam chat tersebut saksi RINA ASTUTI menyampaikan bahwa saksi SURYANI dituduh oleh terdakwa yang mengambil handphone milik terdakwa yang hilang, lalu saksi RINA ASTUTI berusaha berkomunikasi dengan cara menelepon namun tidak diangkat oleh saksi SURYANI, namun tidak berapa lama kemudian saksi SURYANI menelepon kembali saksi RINA ASTUTI dan saksi SURYANI mengatakan ", apa itu rin?", kemudian saksi RINA ASTUTI mengatakan". Kak, rupanya kakaka yang dituduh mencuri handphone itu", kemudian saksi SURYANI menjawab", ah mas iya rin", lalu saksi saksi RINA ASTUTI menjawab", iya kak, kakak yang dituduhnya, bukan sama aku aja di bilang kak, sama RINA GIRSANG, juga sama BELLA. Selanjutnya saksi SUTYANI mengatakan", Ih, kok bisa kakak yang dituduh ya", kemudian saksi RINA ASTUTI menjawab", gak tau lah aku kak, kok bisa kakak yang dituduhnya", kemudian pembicaraan berakhir dan telepon di matikan. Bahwa terdakwa menuduh saksi SURYANI mengambil handphone miliknya di sampaikan terdakwa kepada beberapa orang ditempat umum yaitu pada tanggal yang sudah tidak di ingat bulan mei 2019, saat itu saksi RINA ASTUTI, sedang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl



menjemur dan terdakwa INDAH FIRTI ANGREANI SIREGAR sedang memanaskan mobil kemudian terdakwa berkata kepada saksi RINA ASTUTI"/eh kak, rupanya handphone ku yang hilang itu kak sur yang ngambil, lalu saksi RINA ASTUTI berkata", ah, masa iya kak, kakak itu yang ngambil". Selanjutnya terdakwa menceritakan bahwa saksi SURYANI yang mengambil handphone milik terdakwa kepada saksi RINA YANTI SARAGIH dan saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan juni 2019, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Asrama Polres Mandailing Natal, dimana pada saat itu saksi RINA YANTI SARAGIH dan saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA sedang duduk-duduk, kemudian datang terdakwa dan bergabung duduk-duduk tidak lama kemudian terdakwa berkata", eh, sudah tau kalian siapa yang mencuri handphone ku?", lalu saksi RINA YANTI GIRSANG dan saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA berkata", siapa rupanya kak, nanti menuduh-nuduh aja kerja kakak. Selanjutnya terdakwa berkata", est, nanti kalian bilang sama orang", lalu saksi ISA HAIRANI Alias ISA BELLA berkata", bilang la kak, kakak ini suka kali menggantung-gantung cerita, nggak kami bilang pun sama orang", dan terdakwa berkata kembali", tidak nyangka sih sebenarnya dia yang nyuri". Selanjutnya terdakwa berkata dalam bahasa mandailing bahwa yang mencuri handphone milik terdakwa adalah saksi SURYANI, adapun akibat dari perbuatan terdakwa mengatakan atau menuduh saksi SURYANI ada mengambil handphone milik terdakwa kepada saksi RINA ASTUTI, saksi RUNA YATI SIREGAR, saksi ISA HAIRANI, saksi DESI CHRISTINA GINTING dan saksi HAMZAH RITONGA menyebabkan saksi SURYANI merasa keberatan dan malu, sehingga saksi SURYANI melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polres Mandailing Natal untuk di proses sesuai dengan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suryani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perobahan.
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah Penghinaan terhadap saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga di Asrama Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal dan perna sama-sama istri polisi yang bertugas di Polres Mandailing Natal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Perumahan Taman Jasmin Mas NO E-7 Medan pada saat itu saksi ditelepon oleh saksi Rina Astuti memberitahu bahwa saksi diduga mencuri HP milik Terdakwa yang hilang;

- Bahwa saksi mengetahui difitna mencuri HP milik Terdakwa dengan cara saksi ditelepon saksi Rina Astuti dengan mengatakan *"kak kata Indah Fitri Agreani Siregar yang mengambil HP itu adalah kakak"*, kemudian saksi Rina Astuti mengatakan *"gag mungkin lah kak itu yang ngambil HP mu, langsung dia bilang ia kau bela-bela lah kakak mu itu karena kawan mu, pencuri tetap pencuri"*

- Bahwa mendengar berita bahwa dituduh mengambil HP milik terdakwa, saksi merasa dirugikan yaitu merasa nama baik saksi tercemarkan;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Rina Astuti bahwa saksi dituduh yang mencuri HP milik terdakwa maka saksi langsung menghubungi orang-orang yang tinggal di Asrama Polres Mandailing Natal yaitu saksi Rina Saragih, saksi Isa Hairani, Riswa Dewi Rambe, Sesy untuk bertanya kebenaran apakah di asrama Polres Madina ada kabar bahwa yang mencuri Hp terdakwa adalah saksi Suryani;

- Bahwa setelah saksi menelepon orang-orang di Asrama Polres Mandailing Natal benar saksi diduga oleh Terdakwa yang mencuri Hp milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menfitna saksi dengan cara Terdakwa mengatakan kepada orang-orang di Asrama Polres Mandailing Natal bahwa yang mencuri HP milik Terdakwa adalah saksi;

- Bahwa saksi dituduh menuri HP milik saksi, dan Terdakwa telah mencerikatakan kepada orang lain bahwa yang mencuri HP milik Terdakwa adalah saksi namun saksi tidak pernah mencuri HP milik Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah dilakukan koonfronttir pada tanggal 08 Nopember 2029 di hadapan Terdakwa, saksi Rina Astuti, Rina Yanti Saragih, Isa Hairani, Desi Christina Ginting, Hamzah Ritonga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi kebertan akibat nama baik saksi menjadi rusak atau tercemar;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rina Yanti Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Perncemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menuduh saksi Suryani mencuri HP milik Terdakwa namun kenyataannya tidak dapat dibuktikan jika saksi Suryani adalah yang mencuri HP tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah saksi Isa Hairani terletak di Asrama Polres Mandailing Natal Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu saksi bersama saksi Isa Hairani sedang duduk-duduk kemudian datang Terdakwa dan bergabung duduk-duduk tidak lama kemudian Terdakwa berkata *"eh, suah tahu kalian siapa yang mencuri HP ku?"* kemudian saksi Rina Yanti Girsang dan saksi Isa Hairani alias Isabella berkata *"siapa rupanya kak ?, nanti menuduh-nuduh aja kerja kakak,* kemudian Terdakwa berkata *"est, nanti kalian bilang sama orang",* kemudian saksi saksi Isa Hairani alias Isabella berkata *"bilang la kak, kakak ini suka kali menggantung-gantung cerita, gak kami bilang pun sama orang",* kemudian Terdakwa berkata kembali *"tidak nyangka sih sebenarnya dia yang nyuri",* selanjutnya Terdakwa berkata dalam bahasa Mandailing Bahwa yang mencuri hand phone miliknya dalah saksi Suryani.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyampaikan kepada orang-rang di Asrama Polres Mandailing Natal bahwa saksi Suryani mengambil Hand Phone milik Terdakwa yang hilang tanpa bukti, perbuatan tersebut nyata-nyata menyerang dan merusak nama baik saksi Suryani.
- Bahwa rumah saksi Isa Hairani di depannya ada jalan dan orang lain dapat mendengar pembicaraan saksi dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Isa Hairani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Perncemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menuduh saksi Suryani mencuri HP milik terdakwa namun kenyataannya tidak dapat dibuktikan jika saksi Suryani adalah yang mencuri HP tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan rumah saksi terletak di Asrama Polres Mandailing Natal Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal pada saat itu saksi Rina Yanti Saragih bersama saksi sedang duduk-duduk kemudian datang terdakwa dan bergabung duduk-duduk tidak lama kemudian Terdakwa berkata "eh, suah tahu kalian siapa yang mencuri HP ku?" kemudian saksi Rina Yanti Girsang dan saksi berkata "siapa rupanya kak ?, nanti menuduh-nuduh aja kerja kakak, kemudian Terdakwa berkata "est, nanti kalian bilang sama orang", kemudian saksi berkata "bilang la kak, kakak ini suka kali menggantung-gantung cerita, gak kami bilang pun sama orang", kemudian Terdakwa berkata kembali "tidak nyangka sih sebenarnya dia yang nyuri", selanjutnya Terdakwa berkata dalam bahasa Mandailing Bahwa yang mencuri hand phone miliknya dalah saksi Suryani.

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi "uda tahu aku siapa yang mencuri HP ku" kemudian saksi menjawab "kok tahu kau" kemudian Terdakwa menjawab "ia lah, tapi uda kutengokkan ke dukun, ciri-ciriny orangnya kecil, pendek dan ikut masak-masak kue bawang" kemudian saksi menjawab "nanti kau salah orang, dan Terdakwa menjawab tidak karena saat itu anaknya disuruhnya bawa plastik warna hitam dan menyuruhnya pun dengan cepat-cepat dengan muka ketakutan mungkin disitulah HP ku dibuatnya"

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyampaikan kepada orang-rang di Asrama Polres Mandailing Natal bahwa saksi Suryani mengambil Hand Phone milik Terdakwa yang hilang tanpa bukti, perbuatan tersebut nyata-nyata menyerang dan merusak nama baik saksi Suryani.

- Bahwa rumah saksi di depannya ada jalan dan orang lain dapat mendengar pembicaraan saksi dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Desi Christina Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Perncemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menuduh saksi Suryani mencuri HP milik Terdakwa namun kenyataanya tidak dapat dibuktikan jika saksi Suryani adalah yang mencuri HP tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hilangnya HP terdakwa, namun saksi mengetahui dari cerita terdakwa saja;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ada pergi ke dukun untuk menanyakan tentang keberadaan HP milik terdakwa yang hilang, namun dukun tersebut tidak ada menyebut nama dan ciri-ciri yang mengambil HP tersebut, dukun hanya berkata *"jumpanya nanti HP mu, sabarlah kita tidak bisa menuduh ini itu aku bukan tuhan"*
- Bahwa saksi tidak pernah tahu da tidak pernah mendengar bahwa terdakwa menuduh/menfitnah saksi Suryani;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Hamzah Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menuduh saksi Suryani mencuri HP milik terdakwa namun kenyataanya tidak dapat dibuktikan jika saksi Suryani adalah yang mencuri HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada menuduh/menfitna saksi Suryani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah menuduh saksi Suryani yang mengambil HP milik terdakwa yang hilang;
- Bahwa benar HP milik terdakwa hilang pada saat membuat kue bawang di rumah Siti Ali Amran, namun tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa HP terdakwa yang hilang tersebut adalah VIVO V9 warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak ada menceritakan kepada orang lain perihal siapa yang mencuri HP tersebut karena terdakwa yang adalah istri saksi sudah ikhlas

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi selanjutnya adalah saksi Rina Astuti dan saksi Ahli Zulhairi.,S.E, akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat hadir, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan bahwa keterangan saksi tersebut mohon dibacakan saja, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan keterangan para saksi tersebut;

6. Rina Astuti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi mengirim pesan via aplikasi WA kepada saksi Suryani memberitahu bahwa saksi Suryani dituduh oleh Terdakwa mencuri HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Suryani kemudian berkomunikasi dengan telepon via WA, saksi Suryani berkata *"kenapa itu Rin?, kemudian saksi menjawab "kak, rupanya kakak yang dituduh yang mencuri HP itu, kemudian saksi Suryani menjawab "ia kak, dibilang kakak yang dituduhnya, bukan sama ku aja dibilang kak, sama Rina Rirsang juga Isabella"*.
- Bahwa tanggalnya lupa pada Mei tahun 2019 pada saat itu Terdakwa sedang memanaskan mobil dan saksi sedang menjemur pakaian kemudian terdakwa menjumpai saksi dan Terdakwa berkata *"eh, kak rupanya HP kua yang hilang itu, rupanya kak Suryani yang ngambil"*, kemudian saksi menjawab *"masak ia kakak itu yang ngambil"*
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah lupa di tahun 2018 tepatnya pada bulan puasa tahun 2018, HP milik Terdakwa hilang di rumah Siti Ali Imran pada saat itu saksi bersama, Sesi Helmi, Riswan Dewi Rambe, Siti Ali Imran, Terdakwa, Nita Soli dan Suryani sedang membuat kue roti bawang, namun setelah selesai membuat kue Terdakwa kehilangan HP miliknya namun tidak mengetahui siapa yang mengambil;
- Bahwa saksi pernah dilakukan koonfrontir pada tanggal 08 Nopember 2029 di hadapan terdakwa, saksi, Rina Yanti Siaragih, Isa Hairani, Desi Christina Ginting, Hamzah Ritonga;
- Bahwa selain kepada saksi terdakwa juga meneritakan kepada saksi Rina Girsang, saksi Airani;
- Bahwa yang di alami oleh saksi Suryani akibat perbuatan terdakwa adalah merasa malu dan menjadi pembicaraan di kompleks Asrama Polres Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Ahli Zulhairu.,S.E, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli bahasa dalam perkara Perncemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menuduh saksi Suryani mencuri HP milik Terdakwa namun kenyataanya



tidak dapat dibuktikan jika saksi Suryani adalah yang mencuri HP tersebut;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Suryani dan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah melakukan atau memandang hina, rendah, tidak penting, terhadap orang lain,

- Bahwa yang dimaksud dengan Menfitnah adalah menjelekkan nama orang lain, menodai nama baik orang lain, merugikan kehormatan dan sebagainya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengatakan kepada Rina Astuti, Rina Yanti Saragih, Isa Hairani yang mencuri hand phonenya yang hilang adalah Suryani termasuk perbuatan menghina (Penghinaan) dan menfitnah dari segi bahasa Indonesia karena Terdakwa telah melakukan atau memandang hina, menjelekkan nama orang lain, menodai nama baik orang lain karena Terdakwa telah menuduh yang mengambil HP yang hilang adalah Suryani tanpa bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena masalah penghinaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suryani dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kehilangan HP pada hari Jumat tanggal 01 Juni 208 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Siti Ali Imran Asrama Polres Mandailing Natal di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, pada saat terdakwa sedang membuat kue bawang;
- Bahwa HP Terdakwa yang hilang adalah VIVO V 9 warna hitam namun terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa atas hilangnya HP milik Terdakwa, maka Terdakwa ada bercerita kepada saksi Hamzah Ritonga, Siti Ali Amran, saksi Suryani, Leni, saksi Rina Astuti, saksi Rina Girsang, Rina Willy, Arnia Hanim Siregar, Sesy dan kepada saksi Isa Hairani, namun Terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang lain menuduh saksi Suryani yang mengambil/mencuri HP terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada pergi ke dukun untuk bertanya siapa yang mengambil HP milik Terdakwa namun dukun tidak ada menyebut nama dan



ciri-ciri yang mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Asrama Polisi Resor Mandaili Natal Desa Mompang Jae Kecamatan Panyungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah saksi Siti Ali Amran pada saat itu Terdakwa memasak kue bawang, kemudian Terdakwa meletakkan Hand Phone milik Terdakwa di sebuah jendela yang ada di rumah tersebut, selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa melihat bahwa Hand Phone milik Terdakwa sudah tidak ada di atas jendela tersebut, kemudian terdakwa mencari Hand Phone miliknya namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudia pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Rina Astuti melakuka komunikasi via Chat Wasthap dengan saksi Suryani, dalam chat tersebut saksi Rina Astuti menyampaikan bahwa saksi Suryani di tuduh oleh Terdakwa yang mengambil Hand Phone milik Terdakwa yang hilang, kemudian saksi Rina Astuti berusaha berkomunikasi dengan cara menelepon namun tidak di angkat oleh saksi Suryani, tidak lama kemudian saksi Suryani menelepon balik saksi Rina Astuti dan saksi suryani mengatakan "*apa itu Rin?*" kemudian saksi Rina Astuti mengatakan "*kak, rupanya kakak yang dituduh mencuri Handphone itu*" kemudian saksi Suryani menjawab "*ah, masak ia Rin*" kemudian saksi Rina Astuti menjawab "*iya kak, kakak yang dituduhnya, bukan sama aku aja dibilang kak, sama Rina Girsang, juga sama Isabella*". kemudian saksi Suryani mengatakan "*ih kok bisa kakak yang dituduh ya?*" kemudian saksi Rina Astuti menjawab "*gak tau lahaku kak, kok bisa kaka yang dituduhnya*", kemudian pembicaraan berakhir dan telepon dimatikan.
- Bahwa Terdakwa menuduh saksi Suryani menuri Hand Phome miliknya disampaikan Terdakwa kepada beberapa orang di tempat umum yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat bulan Mei 2019 saat itu saksi Rina Astuti sedang menjemur dan Terdakwa sedang memanaskan mobil, kemudian



terdakwa berkata kepada saksi Rina Astuti *"EH KAK, RUPANYA HAND PHONE KU YANG HILANG ITU, KAK SUR YANG NGAMBIL*, kemudian saksi Rina Astuti berkata *"AH, MASAK IA KAK, KAKAK ITU YANG NGAMBIL"*, kemudian terdakwa juga menceritakan bahwa saksi Suryani yang mengambil Hand Phone miliknya kepada saksi Rina Yanti Saragih dan saksi Isa Hairani alias Isabella yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Asrama Polres Mandailing Natal pada saat itu saksi Rina Yanti Saragih dan saksi Isa Hairani sedang duduk-duduk kemudian datang terdakwa dan bergabung duduk-duduk tidak lama kemudian terdakwa berkata *"EH, SUDAH TAHU KALIAN SIAPA YANG MENURI HAND PHONE KU?"* kemudian saksi Rina dan saksi Isa Hairani Alias Isabella berkata *"SIAPA RUPANYA KAK?, NANTI MENUDUH-NUDUH AJA KERJA KAKAK"*. kemudian terdakwa berkata *"EST, NANTI KALIAN BILAG SAMA ORANG"*, kemudian saksi saksi ISA HAIRANI Alias ISABELLA berkata *" BILANG LA KAK, KAKAK INI SUKA KALI MENGGANTUNG-GANTUNG CERITA, GAK KAMI BILANGPUN SAMA ORANG"*. Kemudian terdakwa berkata kembali *"TIDAK NYANGKA SIH SEBENARNYA DIA YANG NYURI"*, selanjutnya Terdakwa berkata dalam bahasa Mandailing Bahwa yang menduri hand phone miliknya dalah saksi Suryani.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyampaikan kepada orang-rang di Asrama Polres Mandailing Natal bahwa saksi Suryani mengambil Hand Phone milik terdakwa yang hilang tanpa bukti, perbuatan tersebut nyata-nyata menyerang dan merusak nama baik saksi Suryani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Barang siapa"*.
2. Unsur *"sengaja melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar di hukum karena salah menfitnah"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi;

Ad.2. Unsur “sengaja melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar di hukum karena salah menfitnah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang “*dengan sengaja*” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar serta pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa mpenghinaan yang dimaksud dalam perkara ini yaitu menghina yang artinya menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya merasa malu, kehormatan disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam hal seksuil (KUHP - R. Soesilo);

Menimbang, bahwa penghinaan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP mengenai pembuktian telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Asrama Polisi Resor Mandaili Natal Desa Mompang Jae Kecamatan Panyungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah saksi Siti Ali Amran pada saat itu Terdakwa memasak kue bawang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meletakkan Hand Phone milik Terdakwa di sebuah jendela yang ada di rumah tersebut, selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa melihat bahwa Hand Phone milik Terdakwa sudah tidak ada di atas jendela tersebut, kemudian terdakwa mencari Hand Phone miliknya namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudia pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Rina Astuti melakukan komunikasi via Chat Wasthap dengan saksi Suryani, dalam chat tersebut saksi Rina Astuti menyampaikan bahwa saksi Suryani di tuduh oleh Terdakwa yang mengambil Hand Phone milik Terdakwa yang hilang, kemudian saksi Rina Astuti berusaha berkomunikasi dengan cara menelepon namun tidak di angkat oleh saksi Suryani, tidak lama kemudian saksi Suryani menelepon balik saksi Rina Astuti dan saksi surnyani mengatakan *"apa itu Rin?"* kemudian saksi Rina Astuti mengatakan *"kak, rupanya kakak yang dituduh mencuri Handphone itu"* kemudian saksi Suryani menjawab *"ah, masak ia Rin"* kemudian saksi Rina Astuti mejawab *"iya kak, kakak yang dituduhnya, bukan sama aku aja dibilang kak, sama Rina Girsang, juga sama Isabella."* kemudian saksi Suryani mengatakan *"ih kok bisa kakak yang dituduh ya?"* kemudian saksi Rina Astuti menjawab *"gak tau lahaku kak, kok bisa kaka yang dituduhnya"*, kemudian pembicaraan berakhir dan telepon dimatikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menuduh saksi Suryani menuri Hand Phome miliknya disampaikan Terdakwa kepada beberapa orang di tempat umum yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat bulan Mei 2019 saat itu saksi Rina Astuti sedang menjemur dan Terdakwa sedang memanaskan mobil, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rina Astuti *"EH KAK, RUPANYA HAND PHONE KU YANG HILANG ITU, KAK SUR YANG NGAMBIL"*, kemudian saksi Rina Astuti berkata *"AH, MASAK IA KAK, KAKAK ITU YANG NGAMBIL"*, kemudian terdakwa juga menceritakan bahwa saksi Suryani yang mengambil Hand Phone miliknya kepada saksi Rina Yanti Saragih dan saksi Isa Hairani alias Isabella yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Asrama Polres Mandailing Natal pada saat itu saksi Rina Yanti Saragih dan saksi Isa Hairani sedang duduk-duduk kemudian datang terdakwa dan bergabung duduk-duduk tidak lama kemudian terdakwa berkata *"EH, SUDAH TAHU KALIAN SIAPA YANG MENURI HAND PHONE KU?"* kemudian saksi Rina dan saksi Isa Hairani Alias Isabella berkata *"SIAPA"*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPANYA KAK?, NANTI MENUDUH-NUDUH AJA KERJA KAKAK'.

kemudian terdakwa berkata "EST, NANTI KALIAN BILAG SAMA ORANG", kemudian saksi saksi ISA HAIRANI Alias ISABELLA berkata "BILANG LA KAK, KAKAK INI SUKA KALI MENGGANTUNG-GANTUNG CERITA, GAK KAMI BILANGPUN SAMA ORANG". Kemudian terdakwa berkata kembali "TIDAK NYANGKA SIH SEBENARNYA DIA YANG NYURI", selanjutnya Terdakwa berkata dalam bahasa Mandailing Bahwa yang menduri hand phone miliknya dalah saksi Suryani.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyampaikan kepada orang-rang di Asrama Polres Mandailing Natal bahwa saksi Suryani mengambil Hand Phone milik terdakwa yang hilang tanpa bukti, perbuatan tersebut nyata-nyata menyerang dan merusak nama baik saksi Suryani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut Majelis berpendapat bahwa walaupun dalam perkataan Terdakwa tersebut benar perkataan tersebut tidak perlu dikatakan didepan orang banyak dan atas dasar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban merasa malu dan merasa telah dirusak nama baiknya di hadapan orang banyak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut

Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal

310 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lain dari itu menurut hemat Hakim penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tidaklah semata-mata dengan pidana penjara saja melainkan masih ada bentuk pemidanaan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana untuk penjatuhan pidana terhadap

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut haruslah sesuai dan memenuhi rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan yang cukup bagi orang tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat dengan mengingat kedudukan Terdakwa selaku Ibu Rumah Tangga tentunya sangat dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga oleh karenanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa cukuplah dengan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Suryani menjadi malu dan terhina.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki suami dan anak yang membutuhkan kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Indah Fitri Agreani Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Fitri Agreani Siregar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh Rahmat Sahala Pakpahan,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risdianto.,A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnahor,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Risdianto.,A.Md

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)